



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PERKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan Biro Hukum dan Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas dan optimalisasi dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat mekanisme penanganan perkara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penanganan Perkara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENANGANAN PERKARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

14. Bagian Hukum adalah unit kerja Kota Administrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota melalui Asisten Pemerintahan Kota Administrasi.
15. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah unit kerja Kabupaten Administrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabupaten melalui Asisten Pemerintahan Kabupaten Administrasi.
16. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
17. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan.
18. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar Lembaga Peradilan.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tugas sehingga kebijakan di tingkat Provinsi sejalan dengan di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
21. Perkara di Badan Peradilan Lainnya adalah perkara di Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan Perkara meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kedua

Litigasi

Pasal 3

Penanganan Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. uji materiil produk hukum daerah;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara Tata Usaha Negara; dan
- e. perkara di Lembaga Peradilan Lainnya.

Pasal 4

- (1) Penanganan Perkara Litigasi berupa uji materiil produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Penanganan Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Non Litigasi

Pasal 5

- (1) Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. mediasi dan fasilitasi;
 - c. konsultasi hukum; dan
 - d. pendampingan dalam menerima pengunjuk rasa.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN PERKARA LITIGASI

Bagian Kesatu

Uji Materiil Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1) Biro Hukum dalam penanganan uji materiil produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melaksanakan :
 - a. penerimaan surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil dari Mahkamah Agung;
 - b. penelaahan terhadap surat permohonan hak uji materiil;
 - c. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - d. penyiapan dan penyampaian jawaban serta bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

Bagian Kedua

Perkara Perdata

Pasal 7

Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam penanganan perkara perdata, melaksanakan :

- a. penerimaan relaas panggilan sidang;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti, kesimpulan, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- c. sidang di Pengadilan Negeri;
- d. penyampaian Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. penyampaian Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penanganan perkara perdata untuk BMD yang menjadi pihak adalah SKPD/UKPD di tingkat Provinsi, ditangani oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam hal penanganan perkara perdata untuk BMD yang menjadi pihak adalah Walikota, Bupati dan UKPD di tingkat wilayah, ditangani bersama oleh Biro Hukum dan Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- (3) Penanganan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Bagian Hukum melaporkan adanya perkara kepada Biro Hukum paling lama 1 (satu) hari kerja sejak menerima relaas panggilan sidang; dan
 - b. Penanganan perkara dilakukan dengan 1 (satu) Surat Kuasa yang di dalamnya terdapat unsur Biro Hukum dan Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- (4) Dalam hal penanganan perkara untuk BMD yang menjadi pihak adalah SKPD/UKPD di tingkat Provinsi dan wilayah, penanganan perkara dilakukan dengan cara :
 - a. Biro Hukum menjadi Kuasa Hukum dari SKPD/UKPD tingkat Provinsi;
 - b. Bagian Hukum/Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kepegawaian menjadi Kuasa Hukum dari Walikota, Bupati dan SKPD/UKPD tingkat wilayah; dan

- c. Penyusunan jawaban dan bukti dilakukan bersama oleh Biro Hukum dan Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam penanganan perkara pidana, melaksanakan :
- a. pendampingan hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pelaporan perkara pidana; dan
 - b. pembuatan laporan perkara pidana.
- (2) Pendampingan hukum dan pembuatan laporan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.

Bagian Keempat

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 10

Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara, melaksanakan :

- a. penerimaan relaas panggilan sidang;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti, kesimpulan, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- c. sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. penyampaian Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. penyampaian Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kelima

Perkara di Lembaga Peradilan Lainnya

Pasal 11

Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam penanganan perkara di Lembaga Peradilan Lainnya, melaksanakan :

- a. telaahan terhadap surat gugatan/permohonan;
- b. penyiapan dokumen dan data;

- c. penyiapan Surat Kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam penanganan pengaduan masyarakat secara tertulis, melaksanakan :
 - a. penerimaan surat pengaduan;
 - b. penelaahan surat pengaduan;
 - c. koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
 - d. penyiapan dan penyusunan jawaban; dan
 - e. penyampaian jawaban.
- (2) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 13

- (1) Dalam hal surat pengaduan terkait BMD diterima oleh Biro Hukum, ditangani oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam hal surat pengaduan terkait BMD diterima oleh Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, penyiapan dan penyusunan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan bersama dengan Biro Hukum.

Pasal 14

Penyiapan dan penyusunan jawaban bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian membuat konsep jawaban yang selanjutnya disampaikan kepada Biro Hukum dalam bentuk softcopy yang diinput dalam Sistem Informasi; dan
- b. Biro Hukum melakukan telahaan dan memberi rekomendasi terhadap perbal konsep surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua

Mediasi dan Fasilitasi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi oleh Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian secara damai (win-win solution).
- (2) Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan mediasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan SKPD/UKPD terkait.

Bagian Ketiga

Konsultasi Hukum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konsultasi hukum dilakukan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan hukum bagi SKPD/UKPD, masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah .
- (2) Pelaksanaan konsultasi hukum kepada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Provinsi dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Pelaksanaan konsultasi hukum kepada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan oleh Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Bagian Keempat

Pendampingan Dalam Menerima Pengunjuk Rasa

Pasal 17

- (1) Pendampingan dalam menerima pengunjuk rasa pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2) Pendampingan dalam menerima pengunjuk rasa pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

BAB V

PERAN SERTA SKPD/UKPD

Pasal 18

- (1) SKPD/UKPD terkait harus memberikan dukungan terhadap penanganan perkara.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. membuat/menyusun kronologis perkara;
 - b. menyediakan bukti surat dan dokumen pendukung penyelesaian perkara;
 - c. menyediakan/menjadi saksi dan/atau ahli apabila diperlukan; dan
 - d. SKPD/UKPD yang menjadi pihak dalam perkara litigasi, menyertakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk masuk sebagai tim penanganan perkara di dalam Surat Kuasa.
- (3) Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian melakukan penginputan data dan informasi terkait penanganan perkara litigasi dan non litigasi serta kebijakan Walikota/Bupati terkait pengelolaan BMD ke dalam Sistem Informasi.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penanganan perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di tingkat Provinsi oleh Asisten Pemerintahan; dan
 - b. di tingkat wilayah oleh Walikota/Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Walikota/Bupati kepada Asisten Pemerintahan.
- (3) Asisten Pemerintahan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi di tingkat Provinsi dan di tingkat wilayah kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Kepala SKPD/UKPD yang tidak memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan mekanisme penanganan perkara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan/atau Bagian Hukum/Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 52050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003